

**PENERAPAN DENDA DAN DISKLAIMER KETERLAMBATAN PADA
JASA CUCIAN DI DINDA LAUNDRY KECAMATAN SARADAN KABUPATEN
MADIUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

ARIFAH ROHIFANY

NIM 102200008

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Rohifany, Arifah. 2024. *Penerapan Denda Dan Disklaimer Keterlambatan Pada Jasa Cucian Di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syraiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci / Keyword : Hukum Islam, Pengupahan, *Ijārah*, Laundry

Dalam berkegiatan ekonomi manusia akan melakukan kegiatan jual beli, sewa-menyewa, serta upah mengupah. Sewa menyewa yang dilakukan bisa dalam berbagai hal yaitu barang dan jasa, salah satunya jasa mencuci pakaian yang biasa disebut dengan laundry, di zaman sekarang ini laundry banyak dikembangkan dengan sitem kiloan. Seperti yang dilakukan oleh dinda laundry dengan sistem kiloan harga ditetapkan berdasarkan berat pakaian, kemudian dalam jangka waktu tiga hari pakaian tersebut sudah dapat diambil, jika lebih dari ketentuan tersebut akan dikenakan biaya denda, apabila lebih dari tiga bulan pakaian yang tidak segera diambil akan disumbangkan ke panti asuhan tanpa sepengetahuan konsumen. Dari permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori *ijārah* upah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penerapan denda pada keterlambatan pengambilan pakaian di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun prespektif Hukum Islam? (2) Bagaimana praktik disklaimer dengan menginfakan pakaian yang tidak diambil oleh konsumen di Dinda Laundry berdasarkan prespektif Hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan (field research) serta menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian diolah, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa penetapan denda pada keterlambatan pengambilan pakaian di Dinda Laundry menurut hukum Islam diperbolehkan karena dianggap sebagai ganti rugi yang bisa disebut dengan *ta'widh* atas kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Sedangkan infak atau penyumbangan pakaian yang tidak diambil oleh konsumen penulis menyimpulkan bahwa dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun syarat infak dan juga *ijārah* Dan akad *ijārah* dinyatakan cacat karena ada salah satu hal yang tidak dipenuhi yaitu mengenai upah yang akhirnya tidak juga dibayarkan oleh konsumen.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arifah Rohifany
NIM : 102200008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PRAKTIK JASA LAUNDRY PAKAIAN KILOAN DI
DINDA LAUNDRY KECAMATAN SARADAN
KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Ponorogo, 21 Mei 2024
Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arifah Rohifany
NIM : 102200008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Denda dan Disklaimer Keterlambatan Pada Jasa Cuciian di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji 1 : Drs. H.M. Muhsin, M.H.
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 7 Juni 2024
Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
1102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifah Rohifany

NIM : 102200008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PENERAPAN DENDA DAN DISKLAIMER KETERLAMBATAN PADA
JASA CUCIAN DI DINDA LAUNDRY KECAMATAN SARADAN
KABUPATEN MADIUN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


Arifah Rohifany

NIM 102200008

PERNYATAAN KEASLIAN TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arifah Rohifany
NIM : 102200008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Ksripsi/Tesis : Praktik Jasa Laundry Pakaian Kiloan di Dinda
Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten
Madiun Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil saya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 21 Mei 2024



Arifah Rohifany

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara alamiah dikenal sebagai makhluk sosial, karena mereka selalu memiliki dorongan untuk menjalin hubungan dengan sesama, memiliki keinginan untuk memahami lingkungan sekitarnya, dan berusaha untuk memahami perasaan dan pikiran mereka sendiri. Hal ini mendorong individu untuk berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kelompok dalam kehidupan sehari-hari, interaksi dan komunikasi dengan sesama merupakan hal yang tak terelakkan. Manusia, dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, selalu berbagi kehidupan dengan sesama manusia. Mereka saling memerlukan dan tidak bisa menghindari interaksi dengan individu lain dalam kehidupan mereka. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia akan bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok – kelompok demi memenuhi kebutuhan serta tujuan hidup mereka, yang mana dalam hal ini akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial yang lainnya karena tidak bisa hidup sendiri-sendiri.¹

Kehidupan sosial manusia itu dapat meliputi berbagai aspek, dan salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Ekonomi sendiri dalam bahasa arab disebut dengan *al-mu'āmalah* yang merupakan suatu aturan – aturan

¹ Achmad Sobirin, *Organisasi Dan Perilaku Organisasi, Budaya Organisasi, Pengertian, Makna Dan Aplikasinya* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 1.

tentang pergaulan dan berhubungan dengan bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber – sumber produktif untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.¹ Dalam pemanfaatan sumber – sumber produktif kegiatan ekonomi atau *mu'āmalah* terdiri dari berbagai macam seperti sewa-menyewa, jual – beli, upah – mengupah, dan lain sebagainya.

Dalam hal *mu'āmalah*, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari.² Maka dapat diyakini bahwasannya Islam adalah agama yang sempurna. dapat disebut demikian dikarenakan, Sebagai agama yang sangat komprehensif, Islam mengatur bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga masalah muamalah. Dengan dua sumber utamanya, Islam menjadi agama yang memiliki relevansi universal, yang selalu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Dalam konteks ekonomi, Islam memberikan panduan yang mengatur hukum-hukum umum secara garis besar, dengan tujuan memberikan ruang yang luas untuk perkembangan zaman, khususnya dalam hal ekonomi di masa depan. Ini karena syariat Islam tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.

¹ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam/* (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), 5.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet ke-II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), 2.

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi bukan sekadar anjuran, tetapi juga merupakan bagian dari tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah. Ajaran Islam tidak ingin umatnya hidup dalam keterbatasan atau keterbelakangan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, karena aspek materi juga memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat, sekaligus diwajibkan untuk berusaha dan bekerja dengan optimisme tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup materi, sambil berupaya menjadi individu yang kaya akan amal dan materi.

Sebagaimana manusia menjalani fitrahnya untuk menjalankan ibadah, Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah. Rasulullah Muhammad mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan tubuh dan pakaian sebagai salah satu tanda taqwa (kepatuhan kepada Allah). Mencuci pakaian yang baik dan benar juga bisa membantu dalam pencegahan kuman, bakteri bahkan virus-virus berbahaya yang sekarang semakin beragam.³ Dalam sholat, kebersihan pakaian juga sangat penting, karena pakaian yang bersih dan rapi menjadi syarat sahnya sholat. Menjaga kebersihan pakaian bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, karena hal tersebut merupakan suatu tindakan yang rutin dilakukan oleh setiap individu. Salah satu cara menjaga kebersihan tersebut adalah dengan cara mencuci pakaian. Mencuci pakaian bisa dianggap sebagai tindakan

³ Mohamad Nur Asikin, "Jangan Bawa Penyakit ke Rumah, Pastikan Pakaian Dicuci Secara Benar," <https://www.jawapos.com/lifestyle/01439166/jangan-bawa-penyakit-ke-rumah-pastikan-pakaian-dicuci-secara-benar.>, (diakses pada tanggal 16 Maret 2024)

ibadah sehari-hari yang sederhana. Dalam Islam, banyak tindakan sehari-hari, termasuk makan, minum, tidur, dan mandi, dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar.

Mencuci pakaian adalah tindakan rutin yang diperlukan untuk menjaga persediaan pakaian bersih dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa mencuci pakaian, seseorang akan kehabisan pakaian bersih untuk digunakan. Di zaman yang semakin berkembang seperti sekarang ini manusia diberi pilihan menggunakan jasa *laundry* pakaian bersifat kiloan, dengan harga yang ramah dapat membersihkan pakaian tanpa perlu mengeluarkan tenaga, cukup membayar upah sesuai dengan berapa kilogram pakaian yang dicuci.

Jika terjadi transaksi tersebut maka akan timbul transaksi akad *ijārah*, Menurut Bahasa kata ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadh*” (ganti) dan oleh sebab itu “*al-thawab*” atau (pahala) dinamakan *al-ajru* (upah).⁴ Di dalam Islam upah dikenal dengan *ijārah* yang merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah. Juga dapat diartikan sebagai suatu jenis akad yang dipergunakan untuk mengambil manfaat atas barang atau jasa dengan jalan penggantinya adalah uang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia upah diartikan sebagai uang yang

⁴ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), .3

dibayarka sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁵

Dalam kegiatan ekonomi sehari – hari transaksi yang paling sering digunakan adalah *ijārah* untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akad ijarah sendiri memiliki tujuan yaitu memanfaatkan fungsi dari barang ataupun jasa yang digunakan secara optimal dari sisi penyewa, kemudian dari sisi pemilik memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan dari upah atas sewa barang dan jasa tersebut.

Dalam transaksi sewa menyewa jasa yang dilihat adalah *ijārah* atas manfaatnya. *ijārah a'mal* yaitu merupakan suatu bentuk transaksi yang berfokuskan pada upah – mengupah, yang menjadi objek dari akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Seperti mengupah seseorang untuk membangun rumah, mencuci baju, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.

Dalam praktiknya, ketika terjadi sewa-menyewa, upah yang telah disepakati sebelumnya akan menjadi dasar yang mengatur transaksi ini. Upah adalah kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang memberikan layanannya atau yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan khusus sesuai dengan keahliannya. Jumlah kompensasi ini akan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks ini, layanan yang disewa adalah layanan jasa mencuci pakaian.

Jasa mencuci pakaian biasa dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah kehidupan mereka. Bagi sebagian orang yang memiliki

⁵ Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1108

jadwal sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri, menggunakan jasa cuci pakaian merupakan alternatif yang cocok.⁶ Dengan berbagai aktivitas yang padat dan kurangnya waktu untuk mencuci pakaian sendiri, mencuci pakaian menjadi masalah tersendiri bagi banyak individu. Banyak bisnis *laundry* telah dibuka di berbagai lokasi, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah pedesaan. Salah satu jenis bisnis *laundry* yang umum dijumpai adalah *laundry* kiloan. Di *laundry* kiloan, pelanggan membawa pakaian kotor mereka, membayar berdasarkan berat pakaian yang akan dicuci, dan kemudian menunggu beberapa hari sampai pakaian mereka selesai dicuci.

Laundry sendiri merupakan proses pencucian bahan-bahan material kain menggunakan media air dan menggunakan bahan baku utama air.⁷ Pada layanan jasa *laundry* pakaian kiloan sangat-sangat membantu masyarakat karena pertimbangan waktu dan harga yang sebanding. Hanya dalam waktu satu sampai dua hari kita bisa mendapatkan baju bersih dengan harga yang sangat terjangkau.

Banyak masyarakat baik di desa maupun kota yang memanfaatkan jasa *laundry* pakaian. Seperti halnya di Dinda Laundry yang sudah berdiri sejak tahun 2019 di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan masih bertahan hingga sekarang. Dinda laundry menawarkan jasa *laundry* pakaian kiloan dengan harga perkilo yaitu Rp. 5000.- dengan ketentuan

⁶ Observasi, di Dinda Laundry 7 Oktober 2023

⁷ Richard Sihite, Definisi Laundry, 1996.

dapat diambil dalam jangka waktu minimal dua hari dan maksimal tiga minggu.⁸

Dalam mencuci pakaian di Dinda Laundry, upah lebih sering dibayarkan setelah pakaian tersebut selesai dicuci. Kemudian melihat hal tersebut dalam praktiknya terdapat sedikit banyak pelanggan atau konsumen yang tiba-tiba menghilang tidak mengambil pakaiannya sampai beberapa bulan, sedangkan jasa laundry tersebut telah menyelesaikan pakaian tersebut dan membutuhkan upahnya untuk segera dibayarkan. Sehingga dengan tidak dibayarkannya upah tersebut Dinda Laundry tidak mendapatkan upah yang seharusnya ia terima sebagai imbalan atas jasa yang telah ia laksanakan atau kerjakan. Bilamana upah tidak segera dibayarkan Dinda Laundry juga melakukan tindakan sepihak atau disclaimer dengan menginfakkan pakaian dari konsumen ke panti asuhan tanpa ada kesepakatan di awal pada saat terjadi akad. Tindakan tersebut dilakukan bila pakaian tidak diambil selama lebih dari tiga bulan.

Dinda laundry melakukan kegiatan menginfakkan pakian didassri oleh sulitnya komunikasi yang dilakukan kepda konsumen terkait dengan konsumen yang sudah berpindah ke luar negeri untuk bekerja, keluarga konsumen yang tidak mau bertanggung jawab akan pakaian tersebut, dan konsumen sulit sekali untuk dihubungi. Selain hal tersebut dinda laundry melakukan disclaimer dengan mnginfakkan pakain juga beralasan karena

⁸ Linda, *Hasil Wawancara*, 9 Oktober 2023

pakaian yang menumpuk akan menyebabkan debu dan juga kotoran dan mengganggu kenyamanan pihak Dinda Laundry.

Pada proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan faktor subjektif adalah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini, ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah.

Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah yang islami dapat berasal dari dua sumber, yakni majikan dan pemerintah. Majikan yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi buruhnya. Termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil. Maksud adil dapat kita lihat dari pandangan Yusuf Qardhawi dalam bukunya, pesan nilai dan moral dalam perekonomian islam. Ia menjelaskan, “sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terkait dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya), karena

setiap hak diiringi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh kewajibannya juga harus dipenuhi”.⁹

Namun terkadang banyak dari konsumen yang tidak menghiraukan apa yang telah tercantum pada nota yang diberikan oleh Dinda Laundry pada awal transaksi dengan ketentuan pengambilan pakaian minimal tiga hari dan maksimal tiga minggu. Sehingga banyak konsumen yang menunda membayarkan upahnya sesuai dengan ketentuan. Untuk itu pemilik dari dinda laundry menerapkan denda dengan ketentuan denda setiap pengambilan pakaian yang telah melewati tiga minggu maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 5000.-. Mengenai tindakan disclaimer yang dilakukan oleh Dinda Laundry, didasari oleh alasan terlalu banyak pakaian yang menumpuk akan menimbulkan debu dan juga kotoran, hal tersebut demi kebaikan bersama. Pada saat berakad pihak Dinda Laundry tidak menyampaikan hal tersebut kepada konsumen, kemudian di tengah jalan ketika sudah melebihi jangka waktu tiga bulan, dengan sengaja pihak Dinda Laundry menginfakan pakaian tersebut.

Setelah ada dua praktik yang dilakukan oleh Dinda Laundry tersebut yaitu mengenai penerapan denda dan juga praktik infak pakaian , maka dari itu sebelum peneliti melanjutkan penelitian dipandang perlu untuk menggali lebih dalam mengenai upah dan juga tindakan diskalimer yang dilakukan oleh pihak Dinda Laundry. Berangkan dari latar belakang

⁹ H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2: Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan dan Kontribusi*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), Cet. Ke-1, 75.

di atas penulis bermaksud untuk meneliti “Penerapan Denda Dan Disklaimer Keterlambatan Pada Jasa Cucian di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi topik pembahasan pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan denda pada keterlambatan pengambilan pakaian di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun prespektif Hukum Islam?
2. Bagaimana praktik disklaimer dengan menginfakan pakaian yang tidak diambil oleh konsumen di Dinda Laundry berdasarkan prespektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian tersebut ialah :

1. Untuk mengetahui penerapan denda pada keterlambatan pengambilan pakaian di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun prespektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui praktik disklaimer dengan menginfakan pakaian yang tidak diambil oleh konsumen di Dinda Laundry berdasarkan prespektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah, yang terkhusus pada pengupahan buruh, pencuci pakaian atau laundry pakaian kiloan. Yang diharapkan bisa dijadikan suatu referensi ataupun rujukan untuk peneliti selanjutnya, serta dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang saling berhubungan dengan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Untuk memperluas referensi dan pengetahuan mengenai pembayaran upah kepada buruh pencuci pakaian atau laundry pakaian kiloan dan untuk mendapatkan lebih banyak sumber bacaan bagi siapa pun yang ingin memahami lebih dalam tentang pembayaran buruh, terutama dalam konteks laundry pakaian kiloan, serta untuk memahami Perspektif Hukum Islam dalam bidang ini.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan membantu masyarakat untuk memahami aspek hukum yang relevan dalam bisnis laundry kiloan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan untuk memastikan bahwa praktik

bisnis laundry pakaian kiloan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

c. Bagi Fakultas Syariah

Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan pendidikan sebagai bahan referensi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil mukhabarah dalam masyarakat. Khususnya bagi jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (HES) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dari penulis, terkait dengan *ijārah* sewa-menyewa jasa dan upah sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang hal tersebut, diantaranya adalah :

Pertama, Eko Agus Nurwahyudi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Kegiatan Penderesan Getah Pinus Di Resort Pengelolaan Hutan (Rph) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*". (IAIN Ponorogo, 2021), Yang membahas tentang : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam system upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Timbangan dalam system upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini membahas tentang *Ijārah* adalah pemilikan jasa dari seorang yang

menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan *ijarah* transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula, yaitu terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui (1) ucapan, (2) Utusan dan tulisan, (3) isyarat (4) secara diam-diam, (5) Dengan diam semata. Dalam jual beli harus dilakukan secara suka sama suka, adil, jujur, dan saling percaya dan terhindar dari unsur-unsur penipuan, ketidakjelasan serta merugikan salah satu pihak. Sikap demikian dapat dibuktikan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.¹⁰

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menggunakan teor akad *ijarah*. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada penelitian tersebut membahas tentang penetapan harga upah, dan bagaimana penerapan upah getah pinus berdasarkan hasil timbangan.

¹⁰ Eko Agus Nurwahyudi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Kegiatan Penderesan Getah Pinus Di Resort Pengelolaan Hutan (Rph) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*”. (IAIN Ponorogo, 2021). 20

Kedua, Ariska Sipaul Jannah, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Pekerjaan Sadapan Pinus Di Lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*” (IAIN Ponorogo 2019), Yang membahas tentang : (1) Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap *ijāb qābul* pengupahan dalam kegiatan sadapan pinus di lahan Perum Perhutani di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja sadapan pinus di lahan Perum Perhutani di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? Penelitian ini berfokus pada pengupahan yang disampaikan oleh mandor kepada pekerja secara lisan, tidak ada bentuk kesepakatan secara tertulis adapun perjanjian upah tersebut tidak mengikat antara kedua belah pihak.¹¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pengumpulan data dengan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan metode induktif yaitu pembahasan diawali dengan pengamatan terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah teori yang digunakan merupakan *ijārah* kemudian untuk perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah upah yang dibahas disini yaitu penetapan upah yang tanpa persetujuan kedua belah pihak serta besaran upah yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati secara lisan.

¹¹ Ariska Sipaul Jannah, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Pekerjaan Sadapan Pinus Di Lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*” (IAIN Ponorogo 2019). 2

Ketiga, Bella Adi Pertiwi, *Praktik Sewa Jasa Laundry di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (IAIN Bengkulu, 2019), Yang membahas tentang : (1) Bagaimana praktik sewa jasa laundry di Kelurahan Panorama, (2) Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha laundry terhadap kehilangan dan kerusakan pakaian konsumen (pengguna jasa laundry) ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme sewa jasa laundry serta tanggung jawab terhadap pengguna jasa laundry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Praktik sewa jasa laundry di Kelurahan Panorama telah dilakukan dengan baik akan tetapi sebagian laundry tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi sehingga merugikan konsumen¹². (2) Tanggung jawab pelaku usaha laundry atas kerusakan dan kehilangan pakaian konsumen dinilai belum berjalan sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keempat, Sumartini, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”*.(UIN Raden Intan Lampung, 2019) Penelitian ini membahas tentang : (1) Bagaimana

¹² Sumartini, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”*.(UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3

praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus (2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur dan pandangan hukum Islam tentang praktek upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Adapun metode ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan observasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisa data, menggunakan metode kualitatif Pengolahan data dilakukan secara editing dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan, bahwa pelaksanaan akad ijarah dalam bidang pengairan di Desa Sidodadi dengan upah yang di bayarkan setelah panen sah dalam hukum Islam karena telah sesuai rukun dan syarat ijarah dengan pembayaran upah senilai 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur sawah. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah yang dimana ada sebagian petani tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang disepakati yakni sebesar 2 bakul padi tersebut belum memenuhi

rukun dan syarat ijarah sehingga tidak sah dalam hukum Islam.¹³ Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan teori *ijārah* namun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini terfokuskan pada upah yang tidak sesuai dengan yang disepakati di awal akad.

Kelima, Haditiya Dharma Ibrahim, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi Pada Toko Shoes Clean, Rawa Laut, Bandar Lampung)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2021), yang membahas tentang : (1) Bagaimana pelaksanaan ganti rugi risiko tentang kerusakan dan kehilangan pada laundry sepatu di Kota Bandar Lampung ?, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan ganti rugi risiko kerusakan dan kehilangan dalam pelayanan laundry sepatu di Kota Bandar Lampung?, Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, field research yang bersifat deskriptif analisis serta data primer didapat dari wawancara langsung kepada responden yaitu pemilik laundry, pihak konsumen yang berada di toko shoes clean Jalan MR Gele Harun Rawa Laut Bandar Lampung, sedangkan data sekunder didapat dari hasil penelaahan serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan pihak toko adalah dengan membuat sebuah perjanjian harga sesuai besar nya kerusakan yang di alami oleh konsumen (2)

¹³ Frischa Ayu Lestari, “Praktik Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Jaya Indah Tailor Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”. (UIN Raden Intan Lampung, 2022). 1

Tinjauan dalam hukum Islam tindakan pihak toko laundry dalam mengganti barang yang di rusak adalah suatu hal yang tepat dan telah mengikuti hukum islam yang berlaku seperti dalam Hal ini sesuai dengan fatwa DSN NO:43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ijarah. Dan pakar fiqh mengatakan bahwa pemberian ganti rugi adakalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.¹⁵ Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber yang langsung terlibat dalam fenomena yang diteliti. Hal ini berarti dalam mencari data maupun informasi yang terkait penundaan pembayaran upah pada Laundry pakaian kiloan di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang bersumber dari lapangan serta digali secara lebih dalam dan intensif kemudian di analisis dan dilakukan suatu pengujian kembali terhadap data-data yang telah terkumpul.

¹⁴ Haditiya Dharma Ibrahim, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi Pada Toko Shoes Clean, Rawa Laut, Bandar Lampung)*”, (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 4.

¹⁵ Salmon Priaji Martana, *Problematika Penerapan Metode Field Reasearch Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia*, Vol.34 No.1 (Juli, 2006), 59.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang kompleks dan rinci.¹⁶ Dalam pendekatan kualitatif lebih fokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan mendalam. Dengan melakukan pendekatan kualitatif memungkinkan bahwa peneliti unuk mendapatkan suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, prespektif, dan kontek dari subjek yang diteliti. Dilihat dari jenis data yang peneliti gunakan penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah yang ada dala kehidupan sosial, berdasarkan kondisi relitas yang diperoleh dari Dinda Laundry dan juga konsumen.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam peneliian kualitatif bertindak sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif juga dapat berkaitan dengan etika penelitian, dimana peneliti sendiri dapat memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan relevan serta memastikan bahwa pastisipan merasa aman dan tidak dirugikan dalam proses penelitian tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya

¹⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), 19.

sekalipun.¹⁷ Peneliti disini bertindak sebagai pengamat penuh yang secara langsung dan terang-terangan terjun ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara. Maka dengan kehadiran peneliti secara penuh tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan dilapangan terkait dengan praktik denda dan juga tindakan pihak Dinda Laundry yang menginfakkan pakaian tanpa sepengetahuan konsumen.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Fokus peneliti dalam melakukan penelitian hanya sepanjang upah mengupah pada Dinda Laundry di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Dinda Laundry merupakan bentuk usaha laundry pakaian kiloan yang berlokasi di desa namun memiliki pelanggan yang sangat banyak baik dari instansi maupun dari pribadi seseorang, namun terkadang instansi maupun perorangan tersebut melakukan penundaan dalam pembayaran upah mencuci pakaian di Dinda Laundry tersebut hal ini sangat menarik untuk dikaji, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Dinda Laundry yang merupakan usaha mikro kelas kecil atau bisa disebut juga dengan industri rumahan yang berkembang cukup pesa.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 117.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini merupakan data deskriptif yang menghasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.¹⁸ data merupakan suatu fakta mengenai karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan. Pada penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif data bersifat deskriptif bukan angka.

1) Data Primer

- a) Data-data terkait dengan penundaan pembayaran dan juga praktik denda yang dilakukan oleh Dinda Laundry.
- b) Data-data terkait dengan disclaimer atas tindakan pihak dinda laundry yang menginfakan pakaian yang tidak diambil tanpa sepengetahuan konsumen.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan asal didapatkannya informasi data dalam penelitian. Berdasarkan data di atas, penelitian ini menggunakan sumber data berikut :

1) Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang di dapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama.¹⁹ Data primer ini antara lain :

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 14.

¹⁹ David Tan. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8 No.8 (2021),2471.

- a) Data terkait dengan penundaan pembayaran dan juga praktik denda, yang diperoleh dari owner Dinda Laundry, karyawan Dinda Laundry, dan juga konsumen Dinda Laundry. Yang dianalisis dengan teori *ijārah* upah.
- b) Data terkait dengan disclaimer atas tindakan pihak dinda laundry yang menginfakan pakaian yang tidak diambil tanpa sepengetahuan konsumen, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan konsumen, karyawan, serta owner Dinda Laundry yang dianalisis dengan teori *ijārah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut Sonhaji mengatakan, Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi pengakuan dan sebagainya.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai para pihak seperti :

- 1) Owner atau pemilik dari Dinda Laundry
- 2) Karyawan dari Dinda Laundry
- 3) Konsumen dari Dinda Laundry.

²⁰ Ahmad Sonhaji, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, Program S2 Manajemen Pendidikan, 2003), 69

b. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan juga mencatat secara sistematis terkait dengan unsur-unsur yang terjadi di dalam suatu peristiwa ataupun fenomena yang dialami oleh peneliti, observasi sendiri merupakan cara yang cukup penting dalam mendapatkan suatu informasi yang sah terkait dengan sesuatu, orang dan juga objek yang akan kita teliti. Dikarenakan terkadang apa yang dikatakan oleh seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.²¹ Kemudian dalam penelitian ini peneliti turut serta mengamati secara langsung proses praktik laundry pakaian kiloan di Dinda Laundry.

6. Analisis Data

Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan maka dilakukan penelitian kualitatif dengan metode deduktif. Metode ini berarti cara berfikir induktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²² Dalam hal tersebut penulis mengemukakan kasus mengenai penundaan pembayaran upah pada Dinda Laundry dan juga diskaliemerang dilakukan oleh Dinda Laundry atas tindakan menginfakkan pakaian kepada panti asuhan tanpa sepengetahuan konsumen. di lapangan yang dianggap bermasalah kemudian ditinjau menggunakan teori *ijārah*.

²¹ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Pres, 2018), 137.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek 6*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002) 28.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Tahapan ini akan dilakukan kembali pengecekan data yang sudah diperoleh apakah sudah sesuai dan sudah benar, atau masih ada kekurangan dan juga kesalahan, dengan demikian pengecekan keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan perolehan data dan teknik pengumpulan yang sama dengan sumber berbeda. Maka penulis akan membandingkan hasil wawancara dengan informasi dari pihak lain yang terkait dengan kenyataan di lapangan beserta hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian maka diharapkan penelitian kualitatif dapat valid.²³ Dan dalam penelitian ini penulis menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode, dan sumber perolehan data. Seperti wawancara dan juga observasi. Masing –masing cara akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan suatu pandangan yang berbeda atas fenomena yang diteliti, dalam hal uji keabsahan data peneliti juga melakukan diskusi atau bimbingan dengan pembimbing untuk membahas lebih lanjut mengenai penelitian, yang peneliti lakukan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ...177

menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP PENERAPAN DENDA DAN DISKLAIMER BERDASARKAN TEORI *IJARAH*

Bab kedua adalah teori yang akan digunakan untuk menganalisis data, yaitu tentang *ijārah* yang meliputi, pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, asas-asas dalam perjanjian hukum islam. erakhirnya *ijārah*.

BAB III : PRAKTIK JASA LAUNDRY KILOAN DI DINDA LAUNDRY KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

Bab ini terfokus pada penggalian data penelitian mengenai, gambaran umum dimda laundry kecamatan saradan kabupaten madiun dan juga praktik penerapan denda pada keterlambatan pengambilan pakaian di dinda laundry kecamatan saradan kabupaten madiun perspektif hukum islam serta praktik infak pakaian yang tidak diambil oleh konsumen di dinda laundry berdasarkan perspektif

hukum islam.

**BAB IV : ANALISIS PRAKTIK JASA LAUNDRY
PAKAIAN KILOAN DI DINDA LAUNDRY
KECAMATAN SARADAN KABUPATEN
MADIUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pada bab ini membahas dan menganalisis data mengenai, praktik penerapan denda pada keterlambatan pengambilan pakaian di dinda laundry kecamatan saradan kabupaten madiun perspektif hukum islam serta analisis praktik infak pakaian yang tidak diambil oleh konsumen di dinda laundry kecamatan saradan kabupaten madiun perspektif hukum islam.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi ringkasan temuan penelitian terkait pandangan dan implikasi hukum Islam terhadap penerapan denda pada pakaian yang tidak diambil oleh konsumen berdasarkan perspektif hukum Islam dan praktik infak pakaian yang tidak diambil berdasarkan perspektif hukum Islam, serta implikasi praktis akademis penelitian ini.

BAB II

KONSEP PENERAPAN DENDA DAN DISKLAIMER BERDASARKAN TEORI *IJARAH*

A. Pengertian *Ijārah* Upah

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwasannya upah merupakan suatu bentuk harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja berdasarkan apa yang telah ia kerjakan atas jasanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹

Pengertian upah (*Ijārah*) menurut Islam yaitu *ijārah* menurut bahasa merupakan devasi dari kata *al-ajr* yang berarti upah.² Upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa al-ajru yang berarti “*iwad*” (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.³ *Ijārah* merupakan suatu upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu pekerjaannya untuk suatu balasan atas jasa atau suatu pekerjaan yang telah ia lakukan dan kerjakan. Sewa menyewa dalam tradisi fiqh Islam disebut dengan *ijarah*.

¹ Enceng Iip Syaripudin, “Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi Islam,” *Jurnal NARATAS* 01 (2018): 20.

² Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1110.

³ Anggi Makhruf, *Sistem Upah Ili-Ili Terhadap Pengaaliran Sawah Perspektif Hukum Islam, Skripsi*, vol. 3, 2021, 50.

Dalam bahasa Arab berasal dari kata : أَجْرُو yang memiliki sinonim

أَغْطَاهُ أَجْرًا yang artinya : ia memberinya upah⁴. Bisa kita lihat

bahwasannya bila membicarakan imbalan, dalam *ijārah* ini mirip dengan jual beli namun pada dasarnya keduanya telah berbeda. Karena dilihat dari segi objeknya bila jual beli objeknya adalah benda dalam *ijārah* ini objeknya adalah manfaat.

Dalam hukum fiqih muamalah, upah dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) merujuk pada upah yang sudah disepakati, dengan syarat bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memberikan persetujuan dengan sukarela.
2. Upah yang sepadan (*anjrun mitsli*) mengacu pada upah yang sejajar dengan nilai pekerjaan yang dilakukan dan sesuai dengan kondisi pekerjaan (profesi). Dalam jenis perjanjian ijarah ini, manfaat atau jasa pekerjaan sudah dijelaskan dalam akad ijarah. Dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua kategori:
 - a) *Ijārah* manfaat (*al-ijārah ala al-manfa''ah*), contohnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam jenis ini, pihak yang menyewa (*mu''ajjir*) memiliki barang tertentu yang dibutuhkan oleh pihak yang menyewanya (*musta''jjir*), dan

⁴ R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap SEWA Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa*, Vol.1 No.1 (April, 2021), 49.

terdapat kesepakatan di antara keduanya. *Mu'ajir* akan menerima imbalan tertentu dari *mustajjir*, sementara *mustajjir* akan mendapatkan manfaat dari barang yang disewa. Jika penggunaan barang tersebut diizinkan oleh hukum syariah, para ulama fiqh sepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa ini diperbolehkan.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang itu sendiri.⁵

- b) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*ijarah ala al-a'mal*) adalah penggunaan tenaga seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jenis *ijarah* ini dianggap sah menurut ulama fiqh jika jenis pekerjaan tersebut jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, atau buruh tani. *Mu'ajjir* adalah individu yang memiliki keterampilan, tenaga, dan jasa yang diperlukan, sementara *mustajjir* adalah pihak yang memerlukan keterampilan, tenaga, atau jasa tersebut dengan memberikan imbalan tertentu kepada *mu'ajjir*. *Mu'ajjir* akan menerima upah atas tenaga yang diberikannya kepada *mustajjir* dalam rangka mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁶

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000. Tentang Ijarah.

⁶M.I Yusato Dan Mk Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni Press, 2002), 67

Terdapat sitem pembayaran *ijārah* upah dan Hak untuk Menerima upah yang merupakan suatu kewajiban bagi *musta'jjir*:

1. Sistem Pengupahan

Ijarah atas suatu pekerjaan, maka memiliki kewajiban pembayaran upah pada waktu berakhirnya suatu pekerjaan, bilamana tidak ada kewajiban lain yang harus dilakukannya lagi, karena pada saat akad diucapkan dan dilaksanakan tidak ada lagi ketentuan dalam penangguhan akad tersebut, maka dari itu upah harus segera untuk dibayarkan. Berebeda ketentuan jika dalam akad disebutkan bahwa ada syarat persetujuan dalam hal pembayaran upah semisal upah pekerja dibayar satu bulan dua kali maka wajib dibayarkan dengan upah pekerja dengan tempo waktu dua bulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang telah disetujui bersama bahwa upah pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar upah pekerja seminggu sekali.⁷ Mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama.

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat atau menangguhkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Masalah penundaan pembayaran upah ada ketentuan penundaan pembayaran yang disepakati kedua belah pihak itu dapat dikatakan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Pena Pundi Aksara CetI, Jakarta, 2006. 22

sah, namun apabila penundaan pembayaran dilakukan secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak maka hal tersebut dilarang dalam Islam, dan harus disegerakan pembayarannya. Bilamana dalam kesepakatan tidak tercantumkan mempercepat ataupun memperlambat, namun upah tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu maka diwajibkan untuk dipenuhi pembayarannya sesudah berakhirnya masa tersebut.⁸ Bila terjadi penundaan pembayaran upah akan merugikan salah satu pihak yaitu seseorang yang telah memberikan jasanya, Mengenai hal penundaan pembayaran yang menyebabkan kerugian salah satu pihak telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang nasabah mampu yang menunda pembayaran. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 194 :

... فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ

“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslalah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpahkan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa.”

Dalam fatwa tersebut terdapat suatu ketentuan bahwasannya ganti rugi (*ta'widh*) boleh dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau dalam suatu kelalaian melakukan sesuatu yang

⁸ Ibid, 209

menyimpang dari ketentuan akad dan juga hal tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

2. Pelaksanaan Upah dan Hak menerima Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantian, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya. Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik. Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.⁹ Pada transaksi ijarah yang dilakukan oleh *mustajir* dan seorang ajir atas jasa dari tenaga yang dikeluarkannya, hal tersebut bentuk pengupahannya

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.

dilakukan berdasarkan jasa yang diberikan. Tenaga yang telah dikeluarkan atau dicurahkan bukan suatu standar bentuk upah yang akan diberikan. Besar dari upah akan itu didasarkan pada nilai jasa yang dikeluarkan bukan dari tenaga yang dicurkannya.

Tenaga dan juga jerih payah yang dikeluarkan tersebut sebenarnya tidak ternilai dan dapat dijadikan sebagai landasan bentuk pengupahan, meskipun pada dasarnya yang kita ketahui bentuk jasa dari suatu pekerjaan tidak lepas dari tenaga yang diberikan dan dicurahkan namun yang diperatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan itu bukan hanya sekedar tenaga saja, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.¹⁰ Karenannya tidak diperbolehkan untuk memberikan suatu tuntutan seorang pekerja agar mencurahkan seluruh tenagana terkecuali sesuai dengan kemampuannya dalam batas wajar.

Tenaga kerja dapat dikatakan sangat berhak menerima upah sesuai dengan keahlian yang ia miliki walaupun dalam pemberian upah terjadi suatu penundaan. Penundaan yang terjadi tidak boleh mengurangi 1% pun dari biaya upah yang telah disepakati di awal, bila dalam masa pengupahan baik yang mengupah maupun diupah meninggal dunia selama belum melakukan kewajiban upah mengupah setelah pekerjaan atas jasa dilakukan maka tidak membatalkan akad pengupahan.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Gema Insani, Jakarta, 2011, 391.

3. Gugurnya Upah

Gugurnya Upah Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.¹¹Gugurnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.¹²

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 118.

¹² Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Ass-syifa, Surabaya, 2005, .378

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Hukum asal *ijārah* yaitu mubah atau boleh, namun bilasaja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh syariat Islam. Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* terdapat pada :

1. Al-Qur'an

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya :

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹³

QS At-Thalaq ayat 6

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ﴾

Artinya :

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹⁴

QS. Al-Kahfi ayat 77

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2019), 53.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, 936.

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَابَوَا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya :

“Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, maka mereka meminta dijamu oleh penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding yang hampir roboh pada negeri itu, maka Khidr menegakkan dinding itu. Musa berkata: ‘Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta upah untuk itu’.”¹⁵

QS. Qashash ayat 26 & 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابًا فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّالِحِينَ

Artinya :

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja kepadaku delapan tahun dan jika kamu cakupan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”¹⁶

2. Hadits

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, 447.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, 603.

Hadits ahkam tentang *ijārah* yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a:

وَ اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَ أَبْكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ شَمَّ مِنْ بَنِي
عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرَيْتُ الْمَا هَرُّ بِاْ هُدَايَةِ.

“Nabi saw Bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari bani al-Dail kemudian dari bani ‘Abdu bin ‘Abdi”

Hadist diatas menunjukkan bahwasannya sewa-menyewa itu diperbolehkan (hukumnya boleh). Hal tersebut dapat dilihat dari hadist Nabi saw yang menyewa dan memberikan upah kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar merupakan bentuk suri tauladan yang baik untuk diikuti.¹⁷

3. Ijma’

Para ulama fiqh bersepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan karena mempunyai manfaat bagi manusia. Adapun di dalam *ijārah* yang dituju adalah manfaat dari suatu benda. Berdasarkan dasar hukum Al-Qur’an, Hadist dan Ijma’ tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum *ijārah* boleh asalkan sesuai dengan syara’.

Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَاتِ إِلَّا بَأْحَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya semua bentuk muammalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”¹⁸

¹⁷ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, 267-268.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*.

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ija>rah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Rukun (*ijārah*)

Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu :

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. Ijab Qabul (*Shigat*) antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa. Misalnya: *mu'jir* berkata “Aku menyewakan mobilini kepadamu setiap hari Rp500.000,00 maka *musta'jir* menjawab “ Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga Rp500.000,00 setiap hari. Adapun ijab qabul upah mengupah, misalnya *mu'jir* berkata ,” Aku serahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 50.000,00 setiap hari”. Kemudian *musta'jir*

¹⁹ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.186

menjawab“Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah (manfaat) disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
 - 2) Hendaklah barang yang menjadi objek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa menyewa).
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh). menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan). Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yangditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁰

2. Syarat *Ijārah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijārah* ini juga terdiri dari empat jenis persyaratan, yaitu :

- a. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

²⁰ R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap SEWA Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa*, Vol.1 No.1 (April, 2021), 52

Berkaitan dengan 'aqid, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya gila atau masih di bawah umur. Menurut malikiyyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mummyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu walinya.

b. Syarat Nafadz (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad ijarah di syaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku 'aqid tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut hanafiyah dan malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan). Menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut syafi'iyah hukumnya batal, seperti halnya jual beli. Nafadz juga dapat diartikan sebagai terealisasinya hak-hak yang lahir dari sebuah akad atas dasar keridhoan kedua belah pihak pembuat akad, kemudian darinya lahirlah suatu iltizam (komitmen), yang

mempunyai konsekuensi logis kedua belah pihak yang berakad untuk menanggung efek dan dampak dari suatu akad.

c. Syarat sah nya ijarah

Untuk syarat sah *ijārah* meliputi :

- 1) Persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- 3) Objek *ijārah* harus dapat dipenuhi baik menurut hakiki dan syar'i semisal, tidak sah menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai, yang tidak dapat dipenuhi secara syar'i yaitu menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid.
- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan syara'.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu atau bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijārah*.

d. Syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*). Agar akad *ijārah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa dan

membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijārah* jelas harus *fasakh* (batal), karena ma'qud 'alaih rusak total, dan hal itu menyebabkan fasakh-nya akad.

2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada ma'qud 'alaih, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

3) Upah yang diberikan harus diketahui, sebab ia merupakan upah akad tukar jasa ia wajib mengetahui upahnya seperti pembeli mengetahui harga barang. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak

pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah diperjanjikan.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa menyewanya dianggap batal.²¹

D. Berakhirnya Akad Upah (ijarah)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila :

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
2. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-jarah tidak batal dengan

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakrata, 2007, 95

wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

3. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad al-ijarah batal.²²
4. Menurut sayyid sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut :²³
 - a. Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
 - b. Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
 - c. Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tika mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.

E. Infak

1. Pengertian Infak

Infak ialah segala sesuatu dengan bentuk pengeluaran/pembelanjaan yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga ataupun keperluan lainnya. Berasal dari kata anfaqa atau to spend yang artinya mengeluarkan/membelanjakan harta/uang. Syaikh Al Jurjani yang bernama lengkap Ali bin Muhammad bin Ali Al Jurjani dalam Kitab At-Ta'rifat, mendefinisikan bahwa infak ialah menggunakan harta untuk suatu hajat (kebutuhan). Maka dapat

²² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 236

²³ Nor Muhammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUHPerdara, Sosiologis & Filosofis*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), 10-12.

disimpulkan bahwa infak berkaitan dengan amal yang menggunakan harta/mal (materi).²⁴

Infak dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta yang digunakan untuk suatu keperluan/ hajat yang disyariatkan Islam. Infak dilakukan oleh setiap muslim yang beriman, baik yang memiliki penghasilan besar maupun yang memiliki penghasilan kecil. Dilakukan ketika dalam keadaan lapang/berkecukupan harta ataupun dalam keadaan sedang sempit/kekurangan. Juga, merupakan suatu hal yang dilakukan dengan tidak mengenal batasan jumlah harta/nishab.²⁵

2. Rukun dan Syarat Infak

Rukun dan Syarat merupakan komponen utama agar suatu perbuatan hukum dapat dianggap sah. Rukun dan Syarat infak yang ada harus diperhatikan dengan seksama dan dipenuhi. Infak sendiri memiliki beberapa rukun yaitu:

- a. Orang/lembaga yang memberi infak dengan syarat:
 - 1) Islam.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Berakal Sehat.
 - 4) Tidak sedang terhalang hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
 - 5) Atas kehendaknya sendiri/Tanpa paksaan.
 - 6) Pemilik dari benda yang diinfakkan.

²⁴ Irwan Abdallah, *Kaya Harta Kaya Amal*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), .160

²⁵ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 169.

- b. Orang/lembaga yang menerima infak dengan syarat:
- 1) Orang atau lembaga sosial yang baik dan sangat membutuhkan.
 - 2) Orang atau pengurus lembaga sosial yang bersedekah harus mengikrarkan dirinya dengan cara lisan ataupun tertulis.
- c. Barang yang diinfakkan dengan syarat:
- 1) Berupa benda yang dapat bergerak maupun tidak.
 - 2) Berupa benda materiil maupun immateril.
 - 3) Berupa benda milik sendiri yang harus terbebas dari ikatan, sengkata dan segala bentuk pembebasan.
 - 4) Berupa benda halal, yang didapatkan dengan cara yang halal pula.
- d. Penyerahan Infak Apabila telah terjadi penyerahan/serah terima infak, maka akan dianggap sah. Namun jika infak hanya diucapkan dan belum terjadi penyerahan/serah terima, maka hal tersebut belum termasuk infak.²⁶



²⁶ Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021),11.

BAB III
PRAKTIK JASA LAUNDRY PAKAIAN KILOAN DI DINDA LAUNDRY
KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUN

A. Profil Dinda Laundry

1. Sejarah dan Latar Belakang Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

Pendirian dari Dinda Laundry di dasari oleh beberapa kegagalan beberapa bisnis usaha dan juga lelahnya bekerja dibawah tekanan atasan dari *owner* tersebut. Pemilik dari Dinda Laundry dulunya bekerja sebagai admin di salah satu toko pakaian rumah tangga yang cukup besar dan juga terkenal di Mejayan (Caruban) Kabupaten Madiun, namun pemilik dari Dinda Laundry harus dihadapkan dengan pekerjaan yang penuh dengan tekanan serta mengurus banyak waktu karena hanya diberikan libur dalam waktu satu bulan dua kali.

Pada bulan Desember tahun 2018 *owner* dari Dinda Laundry mengambil keputusan yang sangat besar untuk memilih melepaskan pekerjaan yang sudah sekian tahun digelutinya dengan alasan ingin memiliki waktu yang lebih banyak bersama dengan keluarga terutama bersama dengan anak-anaknya.¹ Dengan memutar otak dan berbekal modal dari pekerjaan yang sebelumnya, Ibu Sulistria membuka usaha kecil berupa catering jajanan untuk acara pernikahan dan juga acara-acara besar lainnya, namun terjadi beberapa kendala dalam usaha

¹ Sulistria, *Hasil Wawancara*, 10 Januari 2024

tersebut. kendala terbesar adalah menjaga kualitas rasa dari makanan yang akan dihidangkan agar sesuai dengan apa yang konsumen minta.

Di awal tahun 2019 ibu sulistria memilih untuk berhenti menjalankan bisnis catering tersebut dan memilih untuk membuka peluang bisnis lain dengan menjual kacang telur dan juga kacang kelinci. Beliau menitipkan dagangan tersebut kepada orang lain dari warung ke warung, dari satu tempat ke tempat lain. Usaha tersebut tergolong berhasil karena semakin hari yang awalnya hanya membuat empat puluh bungkus kemudian ditambah menjadi enam puluh bungkus secara bertahap. Samapai pada akhirnya muncul pesaing-pesaing baru yang membuat usaha kacang kelinci dan kacang telur ibu Sulistria mengalami penurunan dan tidak berkembang.

Dengan sangat terpaksa pada bulan maret 2019 ibu sulistria terpaksa menutup usahanya kembali. Di tengah kegelisahannya ibu sulistria juga memiliki rencana untuk bekerja di luar Negeri sebagai Tenaga Kera Wanita (TKW) tetapi hal tersebut tidak menjadi keputusan final ibu Sulistria dalam menghadapi situasi kegagalan-kegagalan bisnis yang ia geluti selama beberapa bulan kebelakang. Sampai akhirnya ibu sulistria bertemu dengan teman lamanya yang tinggal di balidan memiliki usaha laundry pakaian kiloan, dan distulah muncul ide dari ibu sulistria atas saran dari temannya untuk membuka usaha laundry pakaian kiloan.

Bermodal nekat dengan satu mesin cuci dengan kapasitas awal 8Kg yang ibu sulistria beli dari beberapa kumpulan untung serta sisa tabungannya, beliau membuka usaha Laundry Pakaian Kiloan dengan nama “Dinda Laundry” yang berasal dari nama anak ibu sulistria, dan hanya memiliki satu karyawan yang merupakan sepupu dari ibu Sulistria yang bernama mbak Febri mereka secara perlahan mempromosikan dibukanya laundry pakaian kiloan. Sasaran dan target utama dari Dinda Laundry adalah sekolah atau instansi dan juga pegawai negeri di sekitar wilayah tempat tinggal ibu Sulistria yang memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, hingga akhirnya sekarang selama hampir lima tahun ini Dinda Laundry dikenal oleh semua kalangan di wilayah tersebut. karena harga yang sangat terjangkau bagi semua kalangan disertai dengan pelayanannya yang baik, serta sekarang ini sudah memiliki empat orang karyawan yang membantu ibu sulistria dalam menjalankan usaha Dinda Laundry.

2. Produk Layanan Jasa Dinda Laundry

Dalam menjalankan usaha laundry, Dinda Laundry memiliki banyak produk layanan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau, berikut adalah produk layanan jasa yang dimiliki oleh dinda laundry :

Tabel 3.1 Produk Dinda Laundry

Produk	Harga	Pengerjaan
Cuci Kering	Rp.4.000/Kg	2 Hari
Cuci Setrika	Rp.5.000/Kg	3 Hari
Setrika tanpa Cuci	Rp.4.500/Kg	1 Hari
Selimut		
Cuci Selimut Tipis	Rp.12.000	3 Hari
Cuci Selimut Tebal	Rp.15.000	3 Hari
Karpet dan Kesen		
Cuci Karpet Sintetis	Rp.5000/Meter	3 Hari
Tikar Lipat	Rp.20.000/satuan	3 Hari
Kesen	Rp.5000/satuan	2 Hari
Cuci Boneka		
Kecil	Rp.5000/satuan	2 Hari
Sedang	Rp.8000/satuan	2 Hari
Besar	Rp.15.000/satuan	3 Hari

3. Geografis Dinda Laundry

Dinda Laundry terletak di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Sidorejo. Secara historis lokasi dari Dinda Laundry dulunya adalah gudang kecil terbengkalai di samping rumah dari ibu sulistria. Tempat itu dulunya dimanfaatkan oleh ibu sulistria sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai

agar tidak berantakan di dalam rumah, seperti layaknya gudang di rumah tangga tempat itu digunakan untuk menyimpan kasur, meja, sepatu, sandal, baju-baju yang sudah tidak dipakai juga perabotan rumah tangga lainnya yang sudah tidak digunakan. Kemudian setelah muncul ide untuk membuka laundry tersebut barulah ibu sulistria memanfaatkan gudang terbengkalai tersebut menjadi sebuah ruko kecil sederhana untuk usahanya.

Desa Sidorejo sendiri terletak diantara lahan-lahan hutan jati milik perhutani di kecamatan saradan kabupaten madiun. Untuk menuju ke desa tersebut harus melewati batas kota caruban yang terletak di Desa Kaligunting kemudian berbelok ke utara menuju ke desa Sidorejo. Meskipun berada di desa yang cukup jauh jaraknya dari perkotaan Dinda Laundry setiap harinya tetap ramai akan pelanggan yang akan menggunakan jasanya.

4. Keunggulan Dinda Laundry

Dalam menjalankan usahanya selama kurang lebih lima tahun ini Dinda Laundry memiliki beberapa keunggulan yang cukup banyak dan membuat usaha rumahan laundry pakaian kiloan bisa bersaing hingga saat ini, keunggulan itu diantaranya adalah ²:

a. Kepuasan dan kemudahan pelanggan

Dinda laundry menawarkan layanan antar-jemput pakaian untuk area sekitar Desa Sidorejo Kecamatan Saradan tanpa ditarik biaya

² Sulistria, *Hasil Wawancara*, 10 Januari 2024

tambahan, bagi mereka yang sibuk atau tidak memiliki waktu untuk pergi mengantarkan pakaian yang akan dicuci ke laundry.

b. Pemilihan Deterjen dan Pembersih

Tidak sembarangan jenis deterjen yang digunakan oleh Dinda laundry, mereka mempunyai deterjen khusus untuk beberapa jenis kain dan juga pakaian, sehingga hal ini memastikan bahwa pakaian tetap bersih dan juga terawat dengan baik.

c. Penanganan khusus untuk bahan-bahan tertentu

Dinda Laundry menawarkan perawatan khusus untuk pakaian dengan bahan senditif atau bahan tertentu seperti jas, bahan rajut, tenun, kebaya, dan lain sebagainya.

d. Penghapusan noda pada baju

Layanan ini juga menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki oleh Dinda Laundry, noda yang dapat dihapuskan berupa noda bekas makanan, tinta, atau minyak yang sangat penting untuk dilakukan agar tetap menjaga penampilan pakaian.

e. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu yang ditawarkan oleh Dinda Laundry menjadi keunggulan tersendiri, karena dengan layanan ini pelanggan dapat mengandalkan pakaian mereka untuk segera dicuci dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama.

f. Harga yang kompetitif

Harga yang ditawarkan oleh dinda laundry ini sangat-sangat terjangkau. Mulai dengan harga Rp.4.500.- pakaian bisa bersih dan juga wangi tanpa perlu pelanggan direpotkan untuk melakukan hal tersebut sendiri di rumah.

4. Aset dan Omset Dinda Laundry

a. Aset

1. Tiga Buah mesin cuci dengan kapasitas 10kg.
2. Dua buah mesin pengering pakaian.
3. Enam rak pakaian susun besi tingkat tiga.
4. Tiga setrika uap.
5. Tiga setrika tanpa uap.

b. Omset

1. Omset Kotor

Tabel Omset Kotor 3.2

No	Pendapatan	Total Pendapatan
1	Pendapatan Harian	Rp. 250.000
2	Pendapatan Mingguan	Rp. 1.750.000
3	Pendapatan Bulanan	Rp. 7.500.000

Omset kotor disini didapatkan dari perkiraan tetap setiap hari pasang surut pasti 50Kg pakaian yang dicuci dengan jumlah per 1kgnya adalah Rp. 5000.-

2. Omset Bersih

Tabel omset Bersih 3.3

A. Pendapatan	
Harian	250.000
Mingguan	1.750.000
Bulanan	7.500.000
B. Beban-beban	
Gaji	1.950.000
Air	200.000
Listrik	300.000
Perlengkapan	600.000
Jumlah Beban	3.050.000
Jumlah Bersih	7.500.000
	(3.050.000)
Total aset bersih	4.450.000

Omset bersih beban diambil dari biaya yang perlu dikeluarkan setiap bulannya oleh Dinda Laundry, dengan tiga karyawan, air, listrik dan juga perlengkapan seperti detergen, softener, dan alat perlengkapan landry lainnya.

B. Praktik Penerapan Denda Pada Keterlambatan Pengambilan Pakaian Di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Prespektif Hukum Islam

Dinda laundry merupakan usaha dengan produk utamanya yaitu memberikan jasa layanan pencucian pakaian dengan sistem kiloan dan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Setelah kurang lebih lima tahun membuka jasa usahanya tersebut Dinda Laundry sekarang memiliki beberapa *customer* tetap dengan target satu hari bisa lebih dari 50 kg pakaian yang dilaundry.³

Dalam menjalankan usahanya penentuan tarif telah dituliskan secara jelas oleh Dinda Laundry dalam nota dan juga diucapkan secara lisan ketika *customer* akan memakai jasa laundry. Tarif tersebut ditentukan berdasarkan jumlah timbangan dari pakaian atau jenis pakaian yang akan dilaundry. Bersamaan dengan ditentukan jumlah berat timbangan dari pakaian maka ditentukanlah tarif yang harus dibayarkan oleh customer. Pemberian tarif itu merupakan suatu bentuk upah (*ujrah*) yang diberikan oleh pengguna jasa (*customer*) yang diberikan kepada Dinda Laundry selaku pihak pemberi jasa.

Berdasarkan perkembangan jaman banyak pelaku usaha yang menggunakan jasa laundry untuk mempermudah kehidupannya. Karena dengan mencuci menggunakan jasa laundry konsumen lebih bisa menghemat waktu, tenaga, dan juga tak khawatir akan cuaca di musim penghujan. Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh jasa laundry

³ Sulistria, *Hasil Wawancara*, 10 Januari 2024

menjadi salah satu alasan utama mengapa orang beralih menggunakan jasa laundry karena efisiensi yang ditawarkan. Karena tinggal mengantarkan pakaian lalu kemudian mengambil pakaian bersih dalam waktu 1-3 hari pakaian selesai dicuci kemudian membayar upah atas jasa tersebut. Dalam prakteknya penulis mengamati ada beberapa konsumen yang menggunakan jasa laundry tersebut untuk mencuci pakaian sampai dua karung dalam sekali mencuci. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelanggan Dinda Laundry bernama Farid. Dari hasil wawancaranya menyampaikan:

“Saya laundry disini setiap dua minggu sekali, karena ibu saya kan jual beli padi jadi sibuk kerja keluar kota setiap hari jadi ga ada yang ngurus dirumah, jadinya ya gini laundry sampe dua karung nanti diambil setelah tiga hari berdasarkan nota tapi bayarnya ya nunggu ibu saya pulang selonggarnya ibu saya, tapi kalau saya lupa ya diambil nanti satu minggu berikutnya sekalian bayar”.⁴

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa terjadi penundaan pembayaran upah yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak Dinda Laundry. Penundaan dilakukan dikarenakan konsumen sibuk bekerja yang bilamana ketika masa panen padi konsumen tidak berada dirumh sehingga harus menunda pembayaran upah.

Untuk pakaian, boneka, selimut, dsb pihak Dinda Laundry akan memberikan nota kepada konsumen. Nota tersebut berguna untuk mencatat apa saja barang yang dilaundry serta kapan waktu pengambilan dan untuk pengambilan batas waktu maksimal pengambilan yaitu tiga minggu setelah

⁴ Farid, *Hasil Wawancara*, 11 Januari 2024

pakaian selesai di cuci bila lebih maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 5000.⁵

Selanjutnya meskipun jasa mencuci yang ditawarkan oleh Dinda Laundry ini tergolong cepat dan juga murah masih saja banyak konsumen yang menunda pembayaran upah kepada pihak Dinda Laundry dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan, seperti yang dilakukan oleh ibu Wulan, yaitu :

“Saya langganan mbak disini ya karena langganan kadang bayarnya nanti-nanti aja orang sama tetangga sendiri, karena kadang saya itu juga lupa mbak baju yang saya laundry ini. Soalnya saya juga nyuci sendiri dirumah laundry kan kalau lagi hujan gitu jadi kadang lupa, sering saya di telfoni sama bu sulis tapi sering juga kelupaan, kadang sampe satu bulan pernah mbak trus ingetnya pas mau pakai baju itu dan baru di ambil, sampe sering juga saya di denda sama bu sulis ini”.⁶

Dari hasil wawancara diatas pihak konsumen tidak terlalu memperdulikan tentang upah yang harus segera mereka bayarkan atas jasa yang telah diberikan oleh pihak Dinda Laundry. Meskipun sanksi denda sudah diterapkan tetap saja mereka masih sering mengambil pakaian yang dilaundry melampaui batas yang telah diberikan oleh pihak Dinda Laundry.

Seperti yang diungkapkan oleh Febri yang merupakan salah satu karyawan dari Dinda Laundry, saudari Febri mengatakan:

“Halah mbak mau dikasi denda mau dikasi sanksi apapun tetap sama aja soalnya pasti mikir kan sama tetangga, kan udah kenal jadi di anggep biasa aja, padahal kita juga perlu modal lagi loh mbak kadang itu , tapi mau gimana lagi?padahal ya murah sebenarnya perkilo pakaian itu, makannya dikasi denda buat gantii kecewa sama itung-itung ya buat tambahan sekilo pakaian lah mbak kan ya cuma 5000 dendanya ga

⁵ Febri, *Hasil Wawancara*, 11 Januari 2024

⁶ Wulan, *Hasil Wawancara*, 11 Januari 2024

beranak juga kok mbak sebatas mengganti kesel aja dibayar harga satu kilo pakaian”.⁷

Dengan pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu karyawan Dinda Laundry pihaknya telah melakukan upaya pencegahan agar konsumen tidak menunda pembayaran namun karena kepribadian seseorang berbeda-beda meskipun sudah diberikan denda jika terlambat tetap saja ada orang menunda dengan berbagai alasan yang mereka punya. Kemudian dalam hasil observasi peneliti di Dinda Laundry, yaitu Dinda Laundry dapat diketahui praktek penarapan sanksi denda atas penundaan pembayaran upah digunakan sebagai upaya pencegahan agar konsumen tertib membayar tepat waktu, namun faktanya pihak Dinda Laundry masih mengalami kerugian karena ada saja konsumen yang menunda membayar upah.

C. Praktik Disklaimer Dengan Menginfakkan Pakaian Yang Tidak Diambil Oleh Konsumen Di Dinda Laundry Berdasarkan Prespektif Hukum Islam.

Sebagaimana mestinya Dinda Laundry menjaga kebersihannya agar konsumen tetap nyaman dalam menggunakan jasanya. Dalam aspek kebersihan ini Dinda Laundry membersihkan tempat mencuci, mesin cuci, keranjang baju kotor, serta rak tempat menaruh pakaian yang telah selesai dilaundry agar tidak ada debu atau sarang laba-laba yang mengganggu.

Demi menjaga kebersihan tersebut pihak Dinda Laundry juga kerap menyortir pakaian yang sudah lama tidak diambil oleh konsumen bahkan bisa lebih dari tiga bulan lamanya dengan memisahkan pakaian

⁷ Febri, *Hasil Wawancara*, 11 Januari 2024

tersebut ke rak yang lain agar tidak mengganggu pakaian-pakaian baru yang telah selesai dicuci. Selaian memisahkan ke rak tersendiri jika lebih dari tiga bulan tidak diambil Dinda Laundry juga sering menyumbangkan pakaian-pakaian tersebut kepada panti asuhan dan juga kepada orang-orang yang membutuhkan, dikarenakan terkadang pakaian yang menumpuk bisa jadi sarang binatang pengerat tikus yang membuat lingkungan menjadi kotor, pihak Dinda Laundry memilih menyumbangkan dikarenakan mereka menganggap pakaian tersebut tidak akan diambil oleh pemiliknya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ibu Sulistria sebagai owner dari Dinda Laundry:

“setiap dua minggu sekali kita melakukan pembersihan mbak mungkin bisa juga dibidang pemeliharaan, ya membersihkan mesin cuci, membersihkan rak-rak, trus membersihkan sikat-sikat untuk mencuci karpet itu mbak supaya ga ada kotoran-kotoran yang berkerak dan mengganggu konsumen, pokoknya biar bersih intinya. Baju-baju yang terlalu numpuk ya saya sumbangkan mbak buat apa juga ditumpuk disini saya juga ngga makai daripada tidak berguna dan dibuang ya mending disumbangkan saja”⁸

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak Dinda Laundry sangat bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan alat-alat serta lingkungannya, dan agar tidak mempersempit ruang pakaian yang menumpuk oleh pihak Dinda Laundry lebih baik disumbangkan saja. Seperti yang dikatakan oleh saudari Tatik, beliau mengatakan:

“Pakaian yang tidak diambil lebih dari tiga bulan itu biasanya miliknya tkw itu mbak soalnya waktu masih disini sibuk pelatihan pas udah selesai pelatihan langsung berangkat keluar negeri tapi lupa kalau punya laundryn disini keluarganya juga ga ada yang tau nomornya juga sudah

⁸ Sulistria, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2024

ganti jadi susah menghubunginya, daripada numpuk itu buat sarang tikus mbak mending disumbangkan jadi bermanfaat”.⁹

Seperti apa yang dikatakan oleh mbak Tatik, karena sulitnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinda Laundry kepada konsumen maka jalan satu-satunya adalah menyumbangkan pakaian tersebut. Namun terkadang ada juga konsumen yang sudah menghilang selama lebih dari tiga bulan kemudian datang untuk mengambil pakaian yang di Laundry namun pakaian tersebut telah disumbangkan oleh pihak Dinda Laundry, seperti pengalaman dari mbak Utami :

“Saya ini konsumen setia mbak disini, jadi waktu saya masih belum berangkat keluar saya sering laundry disini karena cepat, bersih, wanginya itu nggak hilang sampai beberapa hari, tapi semenjak saya memutuskan buat berangkat keluar saya repot banget mbak ngurus anak ngurus berkas jadi saya lupa kalau pernah laundry disini, nah kebetulan saya dapat kontrak satu tahun buat kerja di Brunei, waktu saya pulang setelah habis kontrak beberapa bulan yang lalau saya baru inget saya pernah loh nglundry disini, saya ambil lah mbak waktu saya Tanya mbak Sulis bilang, pakainnya sudah disumbangkan soalnya saya ga ada kabar, saya kaget mbak, tapi ya mau gimana lagi, saya juga ga ngasi kabar ke mbak Sulis sedikit ada rasa kecewa mbak, tapi ya Alhamdulillah kalau disumbangkannya ke panti dan demi kebersihan juga, Cuma yang disayangkan harusnya diberi tahu dulu datang ke rumah kan juga bisa”.¹⁰

Jadi disini yang disayangkan oleh konsumen adalah tindakan dari Dinda Laundry yang tidak memberitahukan terlebih dahulu bahawasannya pakaian tersebut akan disumbangkan, dan berdasarkan hasil wawancara tersebut untuk jasa pelayanan dari Dinda Laundry yang dirasakan oleh konsumen dirasa sangat memuaskan. Karena disini pihak Dinda Laundry juga mengaku kesulitan dalam hal komunikasi dengan konsumen yang tiba-

⁹ Tatik, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2024

¹⁰ Utami, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2024

tiba menghilang ibu Sulistria sebagai owner juga menjelaskan barang yang tidak diambil itu reall disumbangkan tidak diperjual belikan, karena hal tersebut juga demi kebaikan bersama.



BAB IV
ANALISIS LAUNDRY PAKAIAN KILOAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
DINDA LAUNDRY

A. Analisis Praktik Penerapan Denda Pada Keterlambatan Pengambilan Pakaian Di Dinda Laundry Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Prespektif Hukum Islam

Hasil dari observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Dinda Laundry akan dianalisis di dalam subab ini. Wawancara dalam penelitian ini melibatkan beberapa pihak yaitu owner atau pemilik dari Dinda Laundry, Karyawan dari Dinda Laundry, dan juga kepada konsumen atau customer dari Dinda Laundry.

Terkait dengan penerapan sanksi dengan pada penundaan pembayaran upah pada Dinda Laundry akan dianalisis dengan menggunakan teori akad ijarah. Akad ijarah yang digunakan dalam praktik ini adalah akad ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah karena telah melakukan suatu perbuatan tertentu yaitu jasa mencuci laundry kepada konsumen.

Dari hasil wawancara dengan salah satu konsumen Dinda Laundry menyatakan bahwa konsumen tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak Dinda Laundry dan menunda pembayaran tersebut.

Dari hasil penelitian, ketika konsumen akan menggunakan jasa dari Dinda Laundry untuk mencucikan pakaiannya, pihak Dinda Laundry akan

menimbang serta menanyakan pakaian apa saja yang dilaundry, adakah perawatan khusus untuk pakaian tersebut. dikarenakan kejelasan objek akad termasuk kedalam salah satu rukun ijarah. Setelah dihitung jumlah kiloan maka diberikan nota kepada konsumen dengan harga sesuai jumlah kiloan yang ditimbang, di dalam nota tertera kapan waktu pengambilan disertai dengan waktu maksimal pengambilan serta sanksi yang akan didapatkan apabila melebihi waktu pengambilan.

Di dalam akad *ijārah* terdapat empat rukun yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* (para pihak yang berakad), ijab qabul (akad), ujah (upah), dan manfaat.¹¹ Dalam layanan yang dilakukan oleh Dinda Laundry sudah memenuhi beberapa rukun akad tersebut. seperti halnya kedua belah pihak yang berakad sudah mengetahui manfaat dari barang yang akan dijadikan akad, kemudian ijab qabul disini yang terlibat adalah pihak Dinda Laundry dan juga konsumen dengan ketentuan islam, dan juga upah yang akan diterima ketika pakaian selesai dicuci.

Dari hasil wawancara penulis dengan konsumen serta pengamatan langsung yang dilakukan penulis bahwasannya Dinda Laundry sudah melakukan akad sesuai dengan akad ijarah. Namun dalam praktiknya salah satu rukun tentang *ijārah* mengenai upah telah dilanggar atau tidak dipenuhi oleh konsumen, karena konsumen menunda pembayaran atas upah tersebut melebihi batas maksimal yang disampaikan oleh Dinda Laundry di dalam nota. Hal ini berdampak buruk untuk pihak Dinda

¹¹ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) 178.

Laundry yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan memenuhi kewajibannya dengan telah mencuci semua pakaian dari konsumen.

Mengenai hal tersebut dengan sebaik-baiknya pihak Dinda Laundry meminta ganti rugi atas penundaan pembayaran tersebut berupa denda sebesar Rp.5000. Hal tersebut dilakukan pihak Dinda Laundry agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam melakukan transaksi pencucian pakaian yang dilakukannya. Denda disini berdasarkan pengamatan saya bisa diibaratkan sebagai ganti rugi atas kerugian yang dilakukan oleh pihak Dinda Laundry akibat penundaan pembayaran tersebut, pada dasarnya menurut fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang nasabah mampu yang menunda pembayaran, Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dengan hal demikian secara teoritis akad ijarah menjadi batal atau cacat karena salah satu rukunnya belum sempurna, akan tetapi secara keseluruhan akad tetap sah bilamana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengenai denda yang diterapkan oleh Dinda Laundry tetap sah dilakukan karena telah tertera dan diberitahukan sejak awal oleh pihak Dinda Laundry, serta denda tersebut bisa disebut dengan ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh Dinda Laundry atas kelalaian dari konsumen.

B. Analisis Praktik Disklaimer Dengan Mengninfakkan Pakaian Yang Tidak Diambil Oleh Konsumen Di Dinda Laundry Berdasarkan Prespektif Hukum Islam.

Di dalam islam, semua jenis transaksi muammalah diperbolehkan dan dapat dikatakan sah apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Transaksi yang dilakukan oleh pihak Dinda Laundry kepada konsumen merupakan akad perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk nota yang dapat berfungsi sebagai sarana ijab qabul dari kedua belah pihak. Maka bila salah satu pihak melanggar apa yang sudah tertera dalam nota maka diantaranya harus mengganti rugi atas kelalain tersebut dengan adil.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis kerugian dari transaksi yang dilakukan oleh pihak Dinda Laundry ini bisa terjadi diantara kedua belah pihak yang rugi, seperti permasalahan mengenai pakaian yang menumpuk dan tidak segera diambil oleh konsumen dan telah selesai di cuci dan juga konsumen yang rugi karena pakaian yang mereka laundrykan ternyata disumbangkan tanpa sepengetahuan mereka.

Hasil wawancara dengan owner dari Dinda Laundry yang mengatakan bahwa barang yang terlalu lama menumpuk membuat ruangan menjadi sempit dan merugikan Dinda Laundry kemudian oleh pihak Dinda Laundry disumbangkan tanpa memberi tahu konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *owner* Dinda Laundry , penulis menganalis, mengenai pakaian yang disumbangkan, sejatinya


Islam memberikan aturan tentang bermuamalah untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang disepakati bersama. Para pihak yang telah melakukan akad dan terlibat di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing sesuai dengan perjanjian yang berlaku pada akad ijarah. Kewajiban dari pihak Dinda Laundry adalah menjaga pakaian tersebut meskipun belum diambil oleh konsumen, dan kewajiban konsumen adalah membayar dan memberi upah atas pakaian tersebut serta mengambil pakaian tersebut dari pihak dinda laundry.

Namun disini kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran terhadap akad ijarah mengenai ijab qabul dan juga ujah, dimana pihak Dinda Laundry tidak memberitahukan kepada konsumen bilamana pakaiannya segera di ambil agar tidak menumpuk dan secara tiba-tiba menyumbangkan pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dari konsumen, sedangkan konsumen tidak menyegerakan memberikan upah setelah pakaian selesai dicuci.

Berdasarkan rukun dan syarat menginfakkan barang salah satu rukun dan syaratnya adalah barang tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain. Dalam hal tersebut tindakan dri pihak Dinda Laundry tidak sesuai dengan rukun dan syarat infak.

Dengan alasan apapun yang diberikan oleh pihak Dinda Laundry tidak bisa dibenarkan, Dalam hukum Islam, menjaga amanah adalah kewajiban. Pemegang amanah harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga barang tersebut. Ini bisa mencakup

menghubungi pemilik barang, membuat pengumuman, atau dalam situasi tertentu, menggunakan barang tersebut untuk kemaslahatan umum dengan niat yang benar dan setelah melalui proses yang tepat. Dan apa yang telah dilakukan oleh konsumen juga membuat salah satu unsur dari akad *ijārah* tidak terpenuhi yaitu mengenai upah yang harus dibayarkan. Karena transaksi muammalah yang benar tidak akan saling merugikan kedua belah pihak yang telah sepakat melakukan akad. Dan dalam akad *ijarah* juga terdapat syarat nafadz yaitu keridhoan kedua belah pihak yang berakad namun dalam tindakan sepihak yang dilakukan oleh dinda laundry merugikan salah satu pihak dan tidak terpenuhinya syarat akad *ijārah* tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa, wawancara serta observasi di lapangan yang telah dilakukan, maka menghasilkan penegasan atas tujuan utama dari penelitian ini. Hal tersebut memberikan pemahaman lebih dalam terhadap topic yang diteliti. Di dalam bab ini akan diuraikan secara singkat beberapa kesimpulan utama dari penelitian, diantaranya adalah:

1. Dalam Hukum Islam Pada penerapan denda dalam penundaan pembayaran upah di Dinda Laundry boleh dilakukan karena hal tersebut dianggap sebagai *ta'widh* atau ganti rugi karena konsumen telah melupakan kewajibannya untuk membayar upah pada transaksi tersebut dan merugikan salah satu pihak, dan dengan sengaja melupakan kewajiban tersebut. Untuk akad *ijārah* nya tetap dianggap sah dikarenakan rukun dari akad *ijārah* telah dipenuhi oleh pihak Dinda Laundry.
2. Tindakan pihak Dinda Laundry yang menyumbangkan barang laundry jika barang tidak diambil oleh konsumen dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat dari infak dan juga tidak terpenuhinya syarat *ijārah* berupa nafadz atau keridhoan kedua belah pihak yang berakad.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan Praktik Laundry Pakaian Kiloan oleh Dinda Laundry kepada konsumen.

1. Bagi pelaku usaha diharapkan selalu bisa memberikan pelayanan terbaik dan bisa memberikan tanggung jawab sebagaimana mestinya jika terdapat kerugian atas apapun terhadap konsumen dan hal tersebut berasal dari kelalian dari pelaku usaha.
2. Bagi konsumen jika melakukan sebuah transaksi antara hak dan kewajiban harus seimbang dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana mestinya agar transaksi bisa berjalan dengan lancar.
3. Bagi masyarakat sebaiknya mengerti akan upah dari jasa yang telah diberikan itu sangatlah penting bagi pelaku usaha karena hal tersebut bisa menjadi pondasi dalam memperkuat usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- 'Ahji, Muhammad Rawwas Qal, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke-2, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rnika Cipta, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*, Banten : UNPAM Pres, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000. Tentang Ijarah.
- Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Hasbullah, Ahmad Rodli dan Mahali, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*, Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006.
- Safri, Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Sobirin, Achmad. *Organisasi Dan Perilaku Organisasi, Budaya Organisasi, Pengertian, Makna Dan Aplikasinya*, Jakarta : Universitas Terbuka, 2014.

Sonhaji, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat Program S2 Manajemen Pendidikan, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019. Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah, Cet ke-II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Yusato, M.I dan Widjajakusuma M.K. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insni Press, 2002.

Referensi Artikel Ilmiah

Aminah, Siti, dan Musthofa, R. Zainul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa, (April, 2021) Vol.1 No.1, 52.

Aswad, Muhammad. (September, 2013) *Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah*, Vol.6 No.2, 350.

Martana, Salmon Priaji. (Juli 2006) Problematika Penerapan Metode Field Reasearch Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia, Vol.34 No.1 (Juli, 2006), 59.

Syaripudin, Enceng Lip. (2018) Upah Yang Ditanggihkan Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal NARATAS* 01 , 20.

Tan, David. (2021) Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8 No.8, 2471.

Referensi Skripsi

Jannah, Ariska Sipaul. *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Pekerjaan Sadapan Pinus Di Lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo"* Ponorogo : IAIN Ponorogo 2019.

Lestari, Frischa Ayu Lestari. *Praktik Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Jaya Indah Tailor Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)*, Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Nurwahyudi, Eko Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Kegiatan Penderesan Getah Pinus Di Resort Pengelolaan Hutan (Rph) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021.

Pertiwi, Bella Adi. *Praktik Sewa Jasa Laundry di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.

Sumartini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*, Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Referensi Internet

<https://www.jawapos.com/lifestyle/01439166/jangan-bawa-penyakit-ke-rumah-pastikan-pakaian-dicuci-secara-benar.>, (diakses pada tanggal 16 Maret 2024)

Wawancara

Farid, *Hasil Wawancara*, 11 Januari 2024

Febri, *Hasil Wawancara*, 11 Januari 2024

Linda, *Hasil Wawancara*, 9 Oktober 2023

Sulistria, *Hasil Wawancara*, 10 Januari 2024

Sulistria, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2024

Tatik, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2024

Utami, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2024

Wulan, *Hasil Wawancara*, 11 Januari 2024